

**PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN WANITA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS II A SAMARINDA**

Oleh :  
**Ony Rosifany, SH., M.Hum**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

---

***ABSTRACT***

*Guidance of the accused is the material course or the effective and efficient received by the makes the change of their personality towards the better in thinkin, action or behaviour. This activity has been carried out there well. The accused and involeved women given not only phisics but also mentality though there are any handicaps in the implementation such as the handicaps of infrastructure, tIs, willing and want of the women themselves it is, therefore, difficut to get the best result towards the effective and efficient, useful as well.*

---

**Keywords : guidance, involved, jail, rehabilitation, woman**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, hal ini merupakan ketentuan bunyi dari Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemerjaraan menurut Sistem Pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seorang narapidana merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan undang-undang menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali kejalan yang lurus. Hal itu ditujukan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan. Namun upaya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan nampaknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan saat ini masih belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan permasalahan.

Lembaga pemasyarakatan yang dahulu disebut penjara sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan, dengan adanya penilaian tersebut, mengakibatkan lembaga ini terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya. Sebutan yang harus diterima oleh lembaga pemasyarakatan kerap kali mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pengelola, khususnya para staf, sehingga diantara petugas dan pembina kurang serius menjalani misi pemasyarakatan.

Sebutan sebagai sekolah kejahatan akan semakin nyata terlihat manakala mantan warga binaan pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang setelah bebas, serta masih dicurigainya mantan warga binaan pemasyarakatan jika kembali ke masyarakat. Hal ini pertanda bahwa masyarakat masih melihat lembaga pemasyarakatan sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar terlatih melakukan tindak kriminal. Untuk itu, pembenahan dan pembaharuan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan harus dilakukan agar kelak tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan wanita ?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan wanita ?

## II . TINJAUAN PUSTAKA

### A. Lembaga Pemasyarakatan

Kata lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengganti kata penjara yang berfungsi sebagai wadah (tempat) pembinaan pemasyarakatan. Dan lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung dan merawat serta membina narapidana.

Pengertian lembaga pemasyarakatan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah :

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup suatu kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan angka 3 dan angka 4 menyebutkan, bahwa :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selajutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan
2. Balai Pemasyarakatan yang disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pada prinsipnya, bahwa tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara mental (rohaniah) agar dapat hidup normal kembali ditengah masyarakat.

Dalam sejarahnya, sistem pemasyarakatan dikenal sejak tanggal 27 April 1964 saat diadakannya konperensi dinas kepala-kepala penjara dari seluruh Indonesia di Lembang Bandung. Hasil dari konperensi ini telah menetapkan 10 prinsip pokok :

- a. orang tersesat diayomi;
- b. Menjatuhi pidana bukan balas demdam;
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak boleh membuat seseorang lebih buruk;
- e. Kepada narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat;
- f. Pekerjaan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu;
- g. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila;
- h. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang hakekatnya merupakan sistem pembinaan yakni pembinaan terhadap narapidana yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan istilah "proses pemasyarakatan". Dalam proses pembinaan, perlu ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang

memenuhi syarat yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Adapun fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas mental (rohaniah) sehingga cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan akan berhasil.

**Fasilitas pembinaan fisik adalah :**

Pembinaan yang ditujukan terhadap fisik/jasmaniah narapidana, agar pada saat mereka selesai menjalani masa pidananya sudah betul-betul siap kembali kedalam masyarakat. Maksud dari kata fisik disini bukan saja berarti jasad dari narapidana, tetapi juga kepandaian, keterampilan, ketangkasan dan daya karya, mampu untuk mandiri sendiri serta mencari nafkah yang halal yang kesemuanya ini diperoleh selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan, (misalnya kekaryaan, kerajinan tangan, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani dan lain-lain).

**Fasilitas pembinaan mental adalah :**

Pembinaan yang ditujukan terhadap mental/rohaniah narapidana sebagai bekal untuk kembali kedalam masyarakat, dalam hal peningkatan daya cipta, rasa dan karsa, kesucilaan, kejujuran dan sopan santun (misalnya, pendidikan agama, kesenian, ceramah rohani, keorganisasian dan lain-lain).

Adapun perlengkapan pembinaan bagi narapidana adalah :

1. Disediakan buku-buku perpustakaan cukup dan yang mempunyai unsur pendidikan di samping alat-alat olah raga, rekreasi, alat musik dan sebagainya.
2. Disediakan pakaian yang cukup untuk narapidana laki-laki maupun wanita dan anak-anak;
  - Pakaian kerja;
  - Pakaian tidur;
  - Pakaian untuk melakukan ibadah keagamaan, misalnya sarung untuk sembahyang bagi umat Islam;
  - Pakaian pramuka dan sebagainya.
3. Disediakan alat-alat perlengkapan makan untuk narapidana yang cukup, sesuai dengan martabat narapidana sebagai mahluk Tuhan, ialah manusia dengan segala eksistensinya.

Dengan adanya fasilitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan selama di dalam lembaga pemasyarakatan, juga harus direncanakan atau diprogramkan fasilitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang menjelang bebas dan fasilitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan sesudah bebas. Fasilitas pembinaan yang harus diprogramkan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menjelang bebas antara lain :

- a. Pendidikan/sekolah di masyarakat bebas;
- b. Bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, atau tempat pekerjaan bukan milik lembaga pemasyarakatan
- c. Kunjungan keluarga;
- d. Cuti dan lain sebagainya.

## **B. Sistem Pemasyarakatan**

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa : "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sedangkan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa : “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada asas-asas pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam sistem pemasyarakatan seseorang yang bersalah bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Dengan pertimbangan bahwa narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergerak dimana hal itu merupakan hukuman terberat, yang tidak perlu ditambah lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain melainkan narapidana harus dididik, diasuk, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian hukum Normatif, deskriptif dan Sosio-Yuridis (Sosio Legal). Metode normatif digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum positifnya yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan metode deskriptif memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan wanita Kelas II Samarinda. Metode Sosio-Yuridis (Sosio Legal) digunakan untuk mengetahui sejauhmana peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda.

Untuk mengumpulkan dan meneliti ini digunakan tehnik-tehnik berikut ini :

1. Studi Pustaka, yaitu dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan tulisan-tulisan atau karya tulis yang berkaitan dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
2. Studi Lapangan, yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan menggunakan “checklist” sederhana untuk mencatat ada atau tidaknya hal-hal yang telah ditemukan.
3. Wawancara, yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi faktual yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada staf lembaga pembinaan Kelas II A Samarinda.

Lokasi Penelitian lapangan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Samarinda yang telah banyak membina narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan,

sehingga bila bebas nantinya lebih bergaya guna dan dapat bersosialisasi di masyarakat.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana antara lain pembinaan fisik, pendidikan keterampilan, pembinaan mental (spiritual) dan lain sebagainya. Bahwa narapidana wanita telah diberikan berbagai keterampilan selama menjalani masa tahanan, dan pada kenyataannya para narapidana wanita tersebut harus mendapatkan perhatian lebih khusus mengenai bimbingan mental (rohani) sehingga narapidana wanita tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama kedepannya nanti.

Bentuk pembinaan bagi narapidana (Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan), menurut Departemen Kehakiman tahun 1990, meliputi :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina;
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
3. Pembinaan berencana, yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis;
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.

Langkah awal yang harus dilakukan sebagai pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau disebut dengan proses pemasyarakatan adalah :

- Meneliti warga binaan pemasyarakatan begiitu ia mulai masuk dalam lembaga dan kemudian semua keterangan tentang riwayat hidup sosial serta pelanggaran-pelanggannya, kecakapan serta bakat rohaninya dan jasmaninya, sifat kepribadiannya dan lamanya pidananya dijadikan bahan evaluasi guna pembinaan selanjutnya.
- Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan meliputi perawatan, pendidikan agama, pendidikan umum serta kejuruan, rekreasi dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan penempatannya serta tidak melupakan faktor keamanan dan tata tertibnya.
- Untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka hal ini sangat tergantung sekali pada faktor pelaksananya itu sendiri, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk membina warga binaan pemasyarakatan karena bila kita berlandaskan pada tujuan pokok dari sistem pemasyatan maka unsur yang sangat memegang peranan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan pertama-tama adalah petugas lembaga itu sendiri, kemudian baru warga binaan pemasyaratannya dan terakhir adalah unsur dari masyarakatnya.
- Mengenai teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidana satu tahun keatas. Usaha ini dilakukan terus-menerus secara bertahap dan progresif terhadap warga binaan pemasyarakatan dari mulai ia

masuk sampai saat dibebaskan baik karena pembabasan bersyarat maupun karena habis masa pidananya.

Selama dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai hasil konseling tim bila ada kemajuan warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dapat diperlongggar kebebasannya sehingga semakin dekat pergaulannya dengan masyarakat baik berupa mendapat pekerjaan maupun pendidikan, olah raga, kesenian, kesempatan beribadah dan lain-lain diluar lembaga bersama-sama dengan masyarakat serta hubungan dengan keluarganya. Dengan demikian progresif warga binaan pemasyarakatan tahap demi tahap dengan kemajuan-kemajuan pada pribadinya mendekati hari bebasnya. Usaha pembebasan dengan persyaratan merupakan mata terakhir dari usaha pembinaan dalam sistem pemasyarakatan selain remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yaitu setiap tanggal 17 Agustus bila berkelakuan baik.

Dan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dipidana kurang dari satu tahun tidak dapat dikenakan pembinaan pemasyarakatan secara penuh, melainkan menjalankan pembinaannya diluar lembaga sambil belajar melakukan pekerjaan yang sifatnya produktif seperti bertani, beternak dan lain sebagainya.

Demi mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan maka dalam pelaksanaannya harus pula dilengkapi dengan politik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan asas Pancasila.

Dengan dilaksanakannya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, khususnya wanita jelas terjadi adanya perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan menjadi tempat pembinaan dan berdasarkan kondisi riil bahwa lembaga pemasyarakatan telah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana antara lain melalui berbagai pembinaan diantaranya adalah :

- Pembinaan fisik yaitu berupa : intelektual, pendidikan keterampilan (kerajinan tangan), pendidikan jasmani (olah raga) dan kader kesehatan/pendidikan sebaya.

Dalam hal ini penulis lebih memperjelas tentang pembinaan fisik tersebut yaitu :

1. Intelektual yaitu : untuk pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan memberikan pelatihan pendidikan formal berupa program kegiatan belajar mengajar yaitu Paket A, Paket B dan Paket C. Program ini merupakan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan LSM. Program ini merupakan salah satu program yang sangat diminati oleh warga binaan dikarenakan dengan mengikuti program ini, nantinya warga binaan akan mendapat ijazah yang sama dan tidak berbeda dengan sekolah formal lainnya. Dan mereka juga berkesempatan untuk belajar dengan pertemuan singkat. Dengan adanya program yang telah dijalankan selama ini diharapkan bahwa warga binaan pemasyarakatan telah memiliki tingkat kualitas pendidikan formal yang sama di luar lembaga pemasyarakatan.
2. Pendidikan keterampilan (kerajinan tangan) yaitu : lembaga pemasyarakatan selalu berusaha memberikan berbagai macam keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan wanita. Program pelatihan yang merupakan ide maupun rancangan yang direncanakan oleh seksi pembinaan lembaga pemasyarakatan. Keterampilan tersebut dapat berupa keterampilan menjahit, merajut, menyulam,

merangkai bunga, tata boga, salon dan tata rias dan masih banyak lagi keterampilan lainnya. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi upaya menemukan kembali fungsi pribadi sosial di dunia karier dan juga sebagai bekal jika bebas agar mereka lebih bisa mandiri dan produktif di masyarakat.

3. Pendidikan jasmani (olah raga) yaitu : program yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A Samarinda adalah berupa senam aerobik yang dilaksanakan setiap hari jumat dan mendatangkan instruktur atau pelatih dari luar lembaga pemasyarakatan. Selain itu ada juga permainan voli dan bulutangkis yang dilakukan pada hari rabu dan sabtu.
  4. Kader kesehatan/pendidik sebaya yaitu : adalah perpanjangan tangan dari petugas kesehatan (medis) lembaga pemasyarakatan, hal ini dimaksudkan adalah warga binaan yang bertugas untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan kepada warga binaan yang lain.
- Pembinaan mental (rohaniah) yaitu berupa : Agama Islam, Agama kristen protestan dan katolik. Hal ini akan penulis perjelas tentang pembinaan mental tersebut yaitu :
1. Agama Islam : pendidikan yang diberikan berupa pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari senin. Program ini merupakan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dengan Dewan Pengurus Wilayah Aisyiah Propinsi Kaltim. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa kajian Al-Qur'an dan juga berlajar membaca iqro dan Al-Qur'an, melainkan ada juga siraman rohani berupa ceramah keagamaan dan kegiatan yasinan yang dilaksanakan setiap hari selasa yang dibimbing oleh petugas wanita lembaga pemasyarakatan kelas II A Samarinda.
  2. Agama Kristen Protestan dan Katolik, yaitu program yang dilaksanakan atas kerjasama antara lembaga pemasyarakatan Kelas II A Samarinda dengan Kementerian Agama bagian bimbingan kemasyarakatan khusus Kristen Katolik dan Perkumpulan gereja Kristen Protestan se-Samarinda dan dilaksanakan setiap hari Selasa. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kebaktin dan pengkajian Alkitab dan setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan berbagi kisah atau pengalaman antara sesama penghuni maupun narasumber yang hadir.

Tabel 1. Jadwal kegiatan warga binaan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Samarinda.

No	Hari	Pukul	Jenis kegiatan
1	Senin	08.00– 09.00	- Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		09.00– 11.30	- Pengajian (tausiyah) WBP wanita muslim di masjid lapas; - Pemeriksaan kesehatan; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
2	Selasa	08.00– 09.00	- Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		09.00– 11.30	- Kebaktian WBP nasrani; - Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan - Pelayanan poliklinik; - pelayanan perpustakaan
		12.30– 14.30	- Yasinan
3	Rabu	15.30– 17.30	- Olah raga
		08.00– 09.00	- Badminton; voli

		09.00– 11.30	- keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan; - Pelayanan poliklinik; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
4	Kamis	08.0 – 09.00	- Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		09.00– 11.30	- keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan; - Pelayanan poliklinik; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
5	Jum'at	08.0 – 09.00	- Senam aerobik; - badminton; - voli
		09.00– 11.30	-keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan; -pemeriksaan kesehatan; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
6	Sabtu	08.0 – 09.00	- badminton; - voli;
		09.00– 11.30	- keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan; -Penyuluhan dari KPA; - pelayanan perpustakaan
		15.30– 17.30	- Olah raga
7	Minggu	08.00 - 09.30	Pembersihan lingkungan lapas
		09.00– 11.30	Istirahat
		12.30– 14.30	Keterampilan (membuat) berbagai kerajinan tangan
		15.30– 17.30	Olah raga

## **B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat Wanita dan Upaya yang Dilakukan oleh LAPAS dalam Mewujudkan Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Masyarakat**

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan warga binaan masyarakat adalah :

1. ketidak seimbangan antara isi dan blok penghuni mengakibatkan seringnya terjadi perkelahian antara sesama penghuni;
2. Kurangnya minat/kemauan dari warga binaan untuk mengembangkan dirinya melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga masyarakat;
3. Kurangnya tenaga-tenaga ahli bagi pembinaan yang bersifat khusus seperti psikiater, sosiologi, pengajar dan tenaga ahli di bidang produksi;
4. kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas mengenai pola pembinaan warga binaannya;
5. terbatasnya dana yang tersedia, baik yang rutin maupun pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu lembaga masyarakat mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan dan pembinaan bagi warga binaan masyarakat;
6. kurangnya peralatan pendidikan umum, agama, olah raga, rekreasi dan kesenian sehingga berakibat pada penerimaan ilmu pengetahuan yang tidak optimal bagi warga binaan yang mengikuti program-program pembinaan;
7. kurangnya ruangan untuk melaksanakan program-program pembinaan yang mengakibatkan warga binaan memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam menerima ilmu pengetahuan.

Hal ini dapat terlihat bahwa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan warga binaan masyarakat di lembaga masyarakat wanita Kelas II A Samarinda yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan diri, yaitu kurangnya pengetahuan warga binaan akan adanya kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan diri; kurangnya sosialisasi secara menyeluruh mengenai adanya kegiatan pengembangan bagi warga binaan; terbatasnya

jumlah petugas profesional berkualitas yang mampu melakukan pembinaan secara efektif bagi warga binaan; serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga menghambat pelaksanaan pendidikan dan pembinaan warga binaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan warga binaan masyarakat, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga masyarakat adalah yaitu melakukan pengiriman warga binaan ke lembaga masyarakat lain sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas dalam suatu blok agar tercipta rasa nyaman dan aman di dalam blok.

Pihak lembaga masyarakat juga melakukan pemberitahuan kepada warga binaan setiap kali akan mengadakan program-program pembinaan dengan cara membuat pengumuman dalam bentuk selebaran yang ditempel pada papan informasi. Sesuai kondisi riil yang ada jumlah warga binaan. Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga masyarakat yang berguna untuk mengembangkan diri para warga binaan sebagai bekal pengetahuan bina warga binaan tersebut bebas. Pihak lembaga memberikan sarana dan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dengan cara menyediakan layanan konseling bagi warga binaan yang memiliki masalah dengan tujuan untuk menurunkan tingkat stres warga binaan selama berada di lembaga masyarakat.

Lembaga masyarakat juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan bagi petugas-petugas lembaga masyarakat dengan cara mendatangkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya serta mengirim petugas-petugas lembaga masyarakat secara berkala mengikuti pelatihan-pelatihan pembinaan yang diadakan lembaga terkait sehingga kualitas petugas-petugas dan pola pembinaan yang diterapkan di lembaga masyarakat dapat meningkat dan berdampak positif. Dan juga mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga lain yang terkait dalam hal pembinaan narapidana guna mencapai hasil yang optimal dengan cara mendatangkan tenaga-tenaga pengajar profesional yang ahli di bidangnya masing-masing, misalnya tenaga ahli bidang produksi pakaian dan salon.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan masyarakat, yaitu dilakukan pembinaan secara umum dan pembinaan secara khusus, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengiriman warga binaan ke Lembaga Masyarakat lain sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas dalam suatu blok agar tercipta rasa nyaman dan aman di dalam blok;
2. Melakukan pemberitahuan kepada warga binaan setiap kali akan mengadakan program-program pembinaan, dengan cara membuat pengumuman dalam bentuk selebaran yang ditempel pada papan informasi;
3. Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat yang berguna untuk pengembangan diri mereka atau sebagai bekal pengetahuan jika bebas nantinya;
4. Memberikan sarana dan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, yaitu dengan cara menyediakan layanan konseling bagi warga binaan yang memiliki masalah dengan tujuan untuk menurunkan tingkat stres warga binaan selama berada di lembaga masyarakat.
5. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan bagi petugas lembaga masyarakat dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya dan juga mengirim petugas lembaga masyarakat untuk

mengikuti pelatihan pembinaan yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan;

6. Mengadakan kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam pembinaan narapidana untuk mencapai hasil yang optimal dengan mendatangkan tenaga pengajar yang ahli dibidangnya. Contohnya bidang tata boga maupun kecantikan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Samarinda sudah cukup lancar, dan warga binaan wanita di lembaga pemasyarakatan diberi bimbingan dan pembinaan yang tidak hanya pembinaan fisik tetapi juga pembinaan mental. Sehingga warga binaan lembaga pemasyarakatan tidak lagi mengandalkan pendekatan keamanan tetapi lebih menekankan pada segi pendidikan yang mengarah pada keterampilan pribadi, sehingga kelak bila telah bebas atau telah berada di masyarakat bisa menjadi warga yang taat pada hukum dan lebih aktif di segala lapisan sosial.

Adapun penghambat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan wanita di lembaga pemasyarakatan cukup beragam, yaitu dari niat warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, kualitas dan kuantitas petugas-petugas yang belum memadai, anggaran atau dana yang sangat minim, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Tetapi petugas-petugas lembaga pemasyarakatan tetap menjalankan tugasnya dalam rangka untuk mewujudkan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan lebih efektif. Dan lembaga pemasyarakatan melakukan pengiriman warga binaan ke lembaga pemasyarakatan lain, melakukan pemberitahuan kepada warga binaan pemasyarakatan bila mengadakan program-program pembinaan bahwa penting mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan.

### **B. Saran**

Perlunya lembaga pemasyarakatan lebih memperhatikan sarana dan prasarana (fasilitas) yang cukup agar dapat lebih mendukung terciptanya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dan juga program-program bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dalam pendidikan dan pembinaan tersebut bermanfaat bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga kelak bila warga binaan pemasyarakatan bila telah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat dapat berdaya guna dalam artian hidup lebih mandiri, oleh sebab itu pemerintah daerah lebih berperan aktif memberikan dukungannya dalam bidang pendidikan dan pembinaan yaitu mengirimkan tenaga-tenaga ahli di bidang misalnya keterampilan tata boga dan juga bantuan dana untuk menambah kelengkapan sarana bidang keterampilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, Negara tanpa Hukum, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Azhary, Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Tentang Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995
- A.Widiadagunaharya, S.A, *Sejarah Dan Konsep Pemasyarakatan*, Armico, Jakarta, 1988
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995
- Djisman C Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia. 2012
- Josias A. Simon, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012
- Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Perradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995
- R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Bandung, Sumur Bandung
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982
- Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armico, 1982
- Soedjono Dirdjosisworo, *Usaha-usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, Bandung, Alumni, 1984
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azazs-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bbandung, Armico, 1984
- Soedarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, Pusat Studi Hukum Universitas Diponogaro, 1984
- Widiada A Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico, 1988

### **Peraturan-peratutan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarrakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarrakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan